

**EDUKASI MASYARAKAT DESA TERKAIT PENCEGAHAN PEKERJA
MIGRAN NON-PROSEDURAL*****EDUCATION OF VILLAGE COMMUNITIES RELATED
TO PREVENTION OF NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS***

**Tri Angraini*, Maria Angeli Desanti Min, Maria G.De Jesus Nunes, Mikhael
Knaofmone, Nofriance Nomleni, Thomas Yulian Honin, Adriana Yolenta Kabosu,
Klara Veronika Safe, Gaudensius Taninas, Agustina Reti Tuamosa**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia

*Email: trianggraini1994@gmail.com

(Diterima 12-08-2023; Disetujui 16-09-2023)

ABSTRAK

Sumber daya manusia yang tersedia berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada sehingga menimbulkan angka pengangguran yang tinggi; selain itu membuat masyarakat mencari pekerjaan keluar daerah atau menjadi pekerja migran atau sering kali disebut pmi. Calon pmi rentan terhadap tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan menjanjikan kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji atau upah yang tinggi serta kemudahan pemenuhan izin dan persyaratan. Dilansir dari kompas.id dalam lima tahun terakhir, sedikitnya 657 pekerja migran indonesia asal nusa tenggara timur meninggal di luar negeri. Sebagian besar merupakan pekerja illegal. Diperlukan upaya preventif dan represif untuk menanggulangi adanya pmi non prosedural melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi masyarakat desa terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, pemberian brosur dan peringatan melalui poster, serta turun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan awal yang ditentukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan dukungan penuh dari kepala dan seluruh perangkat desa karena merupakan yang berdampak positif bagi transfer pengetahuan untuk menghindari masyarakat dari pekerjaan non-prosedural.

Kata kunci: pekerja migran, edukasi, sosialisasi, non-prosedural

ABSTRACT

The available human resources are inversely proportional to the availability of existing jobs, causing a high unemployment rate besides that it makes people look for jobs outside the region or become migrant workers or often called PMI. PMI candidates are vulnerable to fraudulent acts committed by individuals by promising ease of getting a job, high salary or wages and ease of fulfilling permits and requirements. Reporting from kompas.id in the last five years, at least 657 Indonesian migrant workers from East Nusa Tenggara have died abroad. Most of them are illegal workers. Preventive and repressive efforts are needed to overcome the existence of non-procedural PMI through community service activities through educational activities for the village community regarding the prevention of non-procedural migrant workers. The method of community service activities is carried out through the lecture method, giving letters and warnings through posters and going directly to the community to provide education. This activity ran smoothly and in accordance with the predetermined plan. This community service activity received full support from the Head and all village officials because it had a positive impact on the transfer of knowledge to prevent the community from doing non-procedural work.

Keywords: migrant workers, education, outreach, non-procedural

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sumber daya manusia. Namun, sebagian besar sumber daya manusia di Indonesia kurang berkualitas akibat kurangnya pelatihan maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan (Mukhtar & Saptono, 2019; Nisa dkk., 2022). SDM yang tersedia berbanding terbalik dengan

ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada sehingga menimbulkan angkut pengangguran yang tinggi selain itu membuat masyarakat mencari pekerjaan keluar daerah atau menjadi pekerja migran.

Pekerja migran adalah profesi yang terkenal sekarang. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Saat ini Indonesia sebagai negara yang bertindak sebagai negara sumber, tujuan dan transit bagi migrasi internasional, dapat dilihat pada jalur migrasi. Maka dari itu beberapa masyarakat memilih menjadi pekerja migran agar mendapat penghasilan dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam pelaksanaannya calon PMI yang berada di tingkat daerah dengan cara memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang bekerja di luar negeri melalui instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Calon PMI rentan terhadap tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan menjanjikan kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji atau upah yang tinggi serta kemudahan pemenuhan izin dan persyaratan. Calon PMI yang menginginkan pekerjaan di luar negeri secara instan inilah yang merupakan PMI non prosedural karena tidak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang seharusnya diserahkan pada dinas ketenagakerjaan setempat.

Secara garis besar, kegiatan penempatan PMI terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan (Rhezi, 2023; Shofarudin & Indradi, 2020). Tahap pra penempatan meliputi kegiatan pengurusan izin penempatan, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan dan pemberangkatan. Tahap selanjutnya adalah tahap penempatan dimana PMI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara tujuan, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PMI yang bersangkutan. Adapun tahap purna penempatan meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas bagi keputungan PMI, pemberian kesehatan bagi PMI yang sakit dalam keputungan, dan pemberian upaya perlindungan terhadap PMI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan PMI dalam keputungan.

Untuk menjadi PMI harus melalui jalur resmi atau prosedural. Salah satunya harus melalui tahapan proses pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang resmi (Hikmah dkk., 2020; Mujiati dkk., 2020; Shofarudin & Indradi, 2020). Data

sepanjang tahun 2023, Ditjen Imigrasi menunda keberangkatan 10.138 Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja diluar negeri tanpa dokumen yang sah (kemenkumham.go.id). Untuk itu diperlukan perhatian khusus bagi PMI-Non Prosedural yang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan pemerintah, dalam mendapatkan dokumen menjadi PMI (Ginting, 2022; Witono, 2021). Para PMI-NP menghalalkan segala cara dengan melalui agen atau calo.

Dilansir dari kompas.id dalam lima tahun terakhir, sedikitnya 657 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal di luar negeri. Sebagian besar merupakan pekerja ilegal yang menimbulkan kasus saat peti jenazah tiba di Bandara EL Tari kupang terlantar selama 3-5 hari karena alamat korban tidak diketahui dengan jelas. Korban menggunakan nama palsu, alamat palsu, serta tempat dan tanggal lahir pun palsu. Mereka dulu diberangkatkan keluar negeri oleh para calo.

Diperlukan upaya preventif dan represif untuk menanggulangi adanya PMI non Prosedural. Upaya represif dirasakan kurang dikarenakan upaya ini dapat dilakukan ketika sudah terdapat masalah pada PMI, diperlukan upaya pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dan kesadaran akan bahaya menjadi PMI-NP.

Untuk itu hal ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang erat antar lembaga, serta dukungan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat desa terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Desa Nian untuk mewujudkan migrasi tenaga kerja secara procedural di Wilayah Perbatasan RI-RDTL.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu sejak tanggal 17 Juli-04 Agustus 2023 yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat desa mengenai pencegahan pekerja migran non-prosedural di kantor desa, pemberian edukasi melalui sistem turun langsung kepada masyarakat yang tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan di kantor desa, dan terakhir penyebaran brosur dan poster sosialisasi terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural.

Sedangkan alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini antara lain poster dan

brosur. Bahan-bahan habis pakai seperti kertas, bolpoint, spidol dan alat tulis menulis lainnya. Teknik yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah teknik sosialisasi dan pendekatan mendalam kepada masyarakat. Dengan terlebih dahulu berfokus pada upaya meyakinkan masyarakat bahwa pekerja migran prosedural lebih aman dan menguntungkan. Setelahnya barulah kemudian memberikan penekanan kepada masyarakat terkait bahayanya menjadi pekerja migran non-prosedural. Tentu, kegiatan ini juga tidak luput dari upaya mengedukasi masyarakat cara memilih pekerjaan yang prosedural dan tentunya tidak membayarkan, dan menolak pekerjaan dengan iming-iming besar dan sangat menguntungkan.

Pada dasarnya kegiatan ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain *pertama*, persiapan yaitu kunjungan ke lokasi untuk melakukan tinjauan awal kondisi desa, melakukan koordinasi bersama kepala desa dan perangkat desa, studi literatur, desain materi bahan tayang, pembuatan brosur dan poster, serta koordinasi internal tim pengabdian. *Kedua*, kegiatan inti memberikan edukasi masyarakat desa terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural, dan *ketiga*, pelaksanaan evaluasi kegiatan, analisis hasil dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pertemuan singkat dengan bapa kepala desa Nian beserta beberapa perangkat yang hadir pada tanggal 18 Juli 2023 pada Jam 21:00 sampai jam 22:00 WITA bertempat di posko pengabdian, pertemuan ini membahas terkait persiapan untuk sosialisasi baik itu materi sosialisasi, perlengkapan yang dibutuhkan maupun keikutsertaan masyarakat sebagai sasaran sosialisasi mengingat sosialisasi ini bertepatan dengan penyerahan aset sehingga dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemberian edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural akan dilaksanakan setelah penyerahan berlangsung. Berikut foto kegiatan awal pertemuan dengan kepala desa Nian beserta perangkat.



Gambar 1. pertemuan bersama kepala desa

Setelah melakukan pertemuan dengan kepala desa Nian melaksanakan koordinasi internal untuk kemudian menyiapkan materi, mendiskusikan konsep kegiatan serta mempersiapkan kegiatan, pertemuan ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2023 posko pengabdian pada pukul 12.25-15.00 WITA. Persiapan yang dilakukan yakni dengan melakukan studi literatur untuk mempersiapkan materi berupa presentasi powerpoint. Dalam studi literatur dan pustaka yang dikerjakan, tim melihat berbagai referensi berupa buku-buku teks book serta materi pendukung lain yang bersumber dari internet yang relevan tentang pekerja migran yang sesuai dengan prosedur. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 2, kondisi dan situasi persiapan kebutuhan bahan tayang dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural.



Gambar 2. Penyusunan bahan tayang

Selain mendiskusikan terkait materi yang akan disampaikan, koordinasi internal juga membahas tentang alur dan mekanisme kegiatan. Dari hasil koordinasi internal tersebut disepakati bahwa penyampaian materi kegiatan akan dilakukan oleh dua orang, penyampaian materi pelatihan akan disampaikan oleh salah satu tim pengabdian yaitu Monik min dan Rance Nomleni. Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh tim pengabdian pada tahap persiapan ini adalah mendesign brosur yang nantinya akan turut dibagikan setelah sosialisasi berlangsung agar lebih mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya bekerja keluar daerah melalui prosedur yang tepat seperti yang terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Desain brosur dan poster

Setelah melakukan kegiatan pertemuan dengan kepala desa Nian dan tim melakukan serangkaian kegiatan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, tim kembali mengkonfirmasi bahwa hasil pertemuan yang bertempat di posko pengabdian 18 Juli 2023 didapati akan dilaksanakan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural pada tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 11.00-selesai WITA. Tanggal dan waktu kegiatan ini disesuaikan dengan rangkaian acara penyerahan asset di Kantor Desa Nian.

Masuk pada kegiatan inti kegiatan pengabdian ini, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemberian materi tentang pengertian PMI, perlindungan bagi PMI, bahaya menjadi PMI-NP, dan cara menjadi PMI Prosedural. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2023, bertempat di kantor Desa Nian. Kegiatan pemberian edukasi ini merupakan bentuk upaya preventif dalam proses pencegahan PMI Non-Prosedural. diharapkan agar masyarakat memiliki pengetahuan secara umum terkait dengan prosedur menjadi PMI. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan tepat waktu dan berjalan sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Agenda pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian sambutan kemudian penyerahan secara simbolis dari sekretaris camat sebagai pejabat di kantor Desa Nian. Rangkaian acara lainnya setelah itu penyampaian materi edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural dari tim pengabdian desa Nian terkait pekerja migran prosedural dan non-prosedural. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan sangat lancar sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 4.



Gambar 4. Pemberian Materi Terkait Pekerja Migran Prosedural

Sebagai kegiatan lanjutan dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural kemudian berlanjut dengan pembagian brosur dan poster, mengingat masyarakat yang hadir pada tanggal 19 Juli 2023 hanya sebagian dari masyarakat Desa Nian. Oleh karenanya, tim pengabdian berinisiatif untuk membagikan brosur dan menempelkan brosur terkait dengan pekerja migran non-prosedural di kantor desa dan

balai-balai di sekitar masyarakat desa. Terkait pembagian brosur dilakukan pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan harapan jumlah masyarakat yang teredukasi jauh lebih banyak. sehingga dengan pembagian brosur dan penyebaran poster maka akan lebih menjangkau semua masyarakat sehingga dapat diketahui mengenai pentingnya bekerja keluar daerah atau migrasi tenaga kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut gambar saat kegiatan pembagian brosur kepada masyarakat saat pembagian BLT di Kantor Desa Nian.




Gambar 5. Pembagian Brosur Kepada Masyarakat

Selanjutnya terkait Brosur dan poster yang kemudian akan disebar dapat dilihat dalam gambar 5 dan gambar 6.



Gambar 6. Brosur



Gambar 7. Poster

Selain penyebaran brosur dan poster sosialisasi terus dilakukan untuk lebih menjangkau masyarakat desa nian melalui turun ke RT untuk pelaksanaan sosialisasi seperti gambar 7.



Gambar 8. Sosialisasi di RT 06

Kegiatan turun langsung kepada masyarakat ini merupakan hasil *follow up* yang dilakukan tim pengabdian, mengingat masih banyak warga yang tidak dapat hadir dalam pertemuan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural yang dilaksanakan di Kantor Desa Nian pada tanggal 19 Juli 2023. Sehingga harapannya turun langsung kepada masyarakat juga menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural.

Evaluasi kegiatan merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan

pengabdian ini. Dari hasil bincang-bincang tim pengabdian bersama masyarakat Desa Nian, pada dasarnya pekerja non-prosedural cukup menggiurkan, mengingat sering kali ketidakpastian hasil pertanian, sementara masyarakat desa di Desa Nian berprofesi sebagai petani. Tentunya, kondisi ekonomi menjadi alasan paling banyak masyarakat untuk mau dan terjun menjadi pekerja non-prosedural. Oleh karenanya, dalam pengabdian ini kamu terus menekankan bahwa risiko dan bahaya yang mengancam masyarakat akan jauh lebih besar jika menjadi pekerja non-prosedural. Sehingga diharapkan masyarakat menjadi bagian sosial yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Pada sesi penutup tim pengabdian memberikan waktu warna sari dan bincang-bincang ringan bersama peserta pelatihan terkait dengan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan ini. Masyarakat menganggap bahwa edukasi semacam pengabdian ini menjadi sangat penting untuk menghindari dan menjadi rambu-rambu bagi masyarakat desa untuk dapat memilih pekerja yang prosedural.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul edukasi kepada masyarakat desa terkait dengan pencegahan pekerja non-prosedural ini telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal yang telah direncanakan tim pengabdian dibantu oleh seluruh perangkat desa. Kegiatan pengabdian ini mendapatkan dukungan dan sambutan baik dari perangkat desa dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat. Diharapkan pengabdian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menghindari pekerja non-prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, B. P. (2022). Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok). *Syntax Idea*, 4(10).
- Hikmah, R. L., Sukmayeti, E., & Utami, V. Y. (2020). Peran konsultasi BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dilema Birokrasi dalam Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 216–226.
- Mujiati, M., Su'udi, A., Nugraha, S. M., & Rosita, R. (2020). Penempatan Perawat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Luar Negeri: Alur dan Kendala. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 39–50.
- Mukhtar, S., & Saptono, A. (2019). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecoplan*, 2(2), 77–89.
- Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf. *Idarotuna*,

4(2), 141–150.

Rhezi, B. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepulauan Riau)*.

Shofarudin, H., & Indradi, A. (2020). Implementation of Socialization on Prevention of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 1(1), 21–16.

Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 34–54.